JURNAL EMPOWER:
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
P-ISSN: 2580-085X, E-ISSN: 2580-0973

Volume 9 Issue 1, Juni 2024

Relasi Aktor dalam Perencanaan Pembangunan Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Agus Riyadi[1], Winda Qotrun Nada [2], Nur Hamid[3], Abdul Karim[4]

[1] *UIN Walisongo, Indonesia, agus.riyadi@walisongo.ac.id*
[2] *UIN Walisongo, Indonesia, nadawinda1@gmail.com*
[3] *UIN Walisongo, Indonesia, elnur.hamid@walisongo.ac.id*
[4] *UIN Walisongo, Indonesia, abdulkarim@walisongo.ac.id*

ARTICLE INFO

Keywords:
Development planning; Actor Relations; Village Musrenbang

How to cite:
Riyadi, Agus., Nada, Winda Qotrun., Hamid, Nur., & Karim, Abdul. (2024). Relasi Aktor dalam Perencanaan Pembangunan Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.9 (No.1), 97-118.

Article History:
Received: February, 22nd 2024
Accepted: June, 30th 2024
Published: June, 30th 2024

COPYRIGHT © 2024 by Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRACT

Trembes Village, Gunem District, Rembang Regency has autonomy in managing its territory through development programs incorporated in Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 114 of 2014. This research aims to understand the stages of village development planning and the relationships between actors in village fund-based implementation through musrenbang activities. In qualitative research with a case study approach, data is collected through observation, interviews, and documentation. The research results show that the development planning stages involve many actors and are documented in the village RPJM. Relations between actors have a dominant influence on the planning process. However, the final decision remains in the hands of the village head after going through the RT deliberation and village deliberation mechanisms.

ABSTRAK

Desa Trembes, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang memiliki otonomi dalam mengatur wilayahnya sendiri melalui program pembangunan yang tergabung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tahapan perencanaan pembangunan desa serta hubungan antar aktornya dalam pelaksanaan berbasis dana desa melalui kegiatan musrenbang. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan melibatkan banyak aktor dan terdokumentasikan dalam RPJM desa. Relasi antar aktor memiliki pengaruh dominan dalam proses perencanaan, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan kepala desa setelah melalui mekanisme musyawarah RT dan musyawarah desa.

1. PENDAHULUAN

Indikator kemajuan suatu negara tercermin dari pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, geografi, lingkungan, dan budaya, serta dilakukan secara terus-menerus dengan harapan mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Pembangunan adalah proses perubahan terencana dan sadar (Husodo, 2015). Tjokroamidjojo mendefinisikan pembangunan sebagai upaya sekelompok masyarakat negara untuk mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan berdasarkan pandangan masyarakat tersebut (Anggara & Sumantri, 2016). Selain itu, pengembangan kapasitas manusia melalui pengetahuan dan keterampilan penting untuk memaksimalkan pemanfaatan kekayaan alam, yang menjadi tantangan besar bagi semua aktor pembangunan (Soebahar & Ghoni, 2019). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus melakukan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan (Sugiarso et al., 2018).

Pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung pada peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkannya, sehingga diperlukan perencanaan yang matang (Mandasari, 2016). Perencanaan pembangunan melibatkan peran aktif aktor pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Yusuf & Ridwan, 2018). Melalui program Nawacita, Presiden Republik Indonesia berfokus pada membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka nasional (Sawitri, 2018). Program Nawacita menunjukkan bahwa pembangunan dan kemajuan negara dimulai dari level terkecil, yaitu pembangunan desa (Askar, 2019).

Pembangunan desa adalah serangkaian kegiatan di desa untuk meningkatkan kapasitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (Siagian, 2000). Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri. Pemerintah desa adalah kunci pembangunan nasional karena mayoritas penduduk tinggal di desa. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan desa memiliki otonomi untuk mengatur daerahnya (Wisadnya, 2018). Desa diberi kewenangan membangun berdasarkan prakarsa, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi penduduk (Prasojo, 2004). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan standar hidup masyarakat di berbagai aspek, dilandasi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, dan hasilnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya elite (Abidin, 2015).

Perencanaan pembangunan desa yang sukses membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat, termasuk dalam menetapkan kebijakan, mengidentifikasi proses masa depan, dan mengelola sumber daya secara efektif (Huda et al., 2020). Undang-undang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan desa, demi kesejahteraan dan pemanfaatan potensi lokal yang optimal (Amalia & Syawie, 2015). Ini mencakup regulasi tentang keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (MM, 2022).

Proses perencanaan pembangunan saat ini belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat. Sebagian kecil orang memiliki wewenang dalam menentukan arah program pembangunan. Menurut Asmara (Aldina, 2018), lemahnya perencanaan pembangunan di tingkat desa disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama,* lembaga-lembaga kurang mampu menangani perencanaan pembangunan. *Kedua,* kurangnya identifikasi masalah pembangunan. *Ketiga,* informasi dan data yang tidak memadai. *Keempat,* kekurangan sumber daya manusia. *Kelima,* kurangnya pendampingan dalam mengawal perencanaan pembangunan. Keenam, dana yang tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Pemerintah pusat berusaha mengatasi masalah tersebut melalui program Musrenbang.

Musrenbang adalah forum musyawarah yang mengumpulkan pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan desa sesuai hukum SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) yang diatur oleh UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 66 tahun 2007. Ini menjadi landasan bagi musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, diwajibkan oleh Pasal 80 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 untuk menyusun rencana pembangunan desa, terutama untuk program dana desa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 (Padang & Kusmanto, 2015). Tujuannya adalah mencapai kemandirian dan pemberdayaan desa dengan melibatkan aktif masyarakat dalam proses penetapan kebijakan, termasuk melalui Pra-Musrenbang di lembaga pemerintahan desa (Sunarso, 2023).

Aktor pembangunan memegang peran kunci dalam merancang dan menetapkan program-program pembangunan. Ketidakhadiran mereka dapat berdampak negatif pada hasil Pembangunan (Haslam et al., 2009). Bourdieu menekankan bahwa aktor yang berada dalam suatu lingkungan akan merancang strategi yang sesuai dengan posisinya. Lingkungan ini dianggap sebagai tempat pertempuran, di mana aktor beroperasi (Fejerskov et al., 2017). Kemampuan mereka dalam bertindak dipengaruhi oleh pengetahuan,

pengalaman dalam perencanaan pembangunan, dan latar belakang mereka (Van der Ploeg et al., 2015). Oleh karena itu, aktor dengan karakteristik yang berbeda akan memiliki perilaku yang berbeda pula.

Perumusan kebijakan pembangunan melibatkan aktor yang bertugas menyelenggarakan, melaksanakan, serta mengambil keputusan dalam merencanakan pembangunan. Peran ini secara sederhana mengacu pada pelaksanaan tugas, hasil yang diinginkan, atau dalam kata lain, kebijakan merupakan serangkaian langkah yang timbul dari berbagai aktivitas aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antara aktor dan institusi merupakan faktor kunci dalam menentukan perjalanan proses dan strategi yang diadopsi oleh komunitas kebijakan secara keseluruhan (Madani, 2011).

Interaksi antara berbagai pihak dalam pembangunan mencerminkan hubungan yang saling mendukung. Ada tiga aktor utama dalam prinsip *good governance*: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah membuat kebijakan, sektor swasta memberikan dukungan finansial, dan masyarakat menjadi subjek dan objek pembangunan, terutama dalam penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat sangat penting; tanpanya, pembangunan bisa gagal.

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa hubungan antar organisasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja implementasi (Samiri, 2019). Ini berarti bahwa aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan perlu mendukung dan berkolaborasi agar program berhasil. Interaksi positif ini diharapkan dapat mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Namun, mengakomodasi kepentingan semua aktor merupakan tugas yang sulit karena mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda (Ariyani et al., 2020). Jika kerja sama dan interaksi yang kuat tidak terbentuk, maka pembangunan akan terhambat oleh prioritas masing-masing aktor, bahkan oleh penguasa yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Wekke, 2022). Oleh karena itu, kesadaran kolektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus menjadi dasar bagi interaksi dan kerja sama yang efektif di antara aktor pembangunan.

Relasi aktor dalam merencanakan pembangunan di Desa Trembes, khususnya di dalam proses perencanaan pembangunan, merupakan topik menarik. Pembangunan di desa tersebut tidak bisa dipisahkan dari kontribusi aktor yang mengusulkan program pembangunan dan membawa nilai-nilai tertentu. Proses perencanaan pembangunan melibatkan aktor seperti Kepala

Desa, BPD, Ketua RT/RW, PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan LPMD. Pola relasi antar mereka ditunjukkan melalui kerja sama dan saling mempengaruhi dalam menyusun prioritas usulan pembangunan yang akhirnya disepakati melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Relasi antar aktor menjadi dasar penting dalam merancang program pembangunan, yang merupakan langkah awal dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam konteks pembangunan nasional. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelompok yang rentan dalam masyarakat. Dalam konteks pengembangan masyarakat, hubungan antar aktor menjadi kunci keberhasilan program pembangunan. Meskipun keterlibatan berbagai aktor dalam perumusan program pembangunan di Desa Trembes tidak mudah dilakukan, terdapat kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Namun, peran aktor sangat penting dalam mencapai keberhasilan program pembangunan. Ketika proses perencanaan tidak melibatkan seluruh aktor atau kurang adanya kerja sama di antara mereka, maka pembangunan tidak akan berjalan lancar.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Desa Trembes, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Tehnik pengumpulan data melalui observasi terbuka, wawancara terstruktur dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, dan masyarakat, serta dokumentasi berupa foto dan dokumen kegiatan (Creswell & Poth, 2016).

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik interaktif model Milles dan Huberman. Model interaktif terdiri dari tiga bagian, yaitu; 1) Reduksi data adalah proses menyaring informasi penting dari sumber yang luas, memahami tema dan pola, dan menyajikan gambaran yang ringkas untuk memudahkan penelitian selanjutnya. Langkah ini membantu peneliti dalam memilih, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan data primer dan sekunder secara efisien, 2) Penyajian data di lakukan setelah data dikelompokkan dan diringkas. Disusun dalam bentuk teks naratif, bagan, dan gambar agar mempermudah peneliti untuk memahami hasil data yang sudah di dapatkan. Dalam penyusunan bab 3 dan 4, didapat dari pernyataan seorang informan sehingga mudah dipahami oleh pembaca, 3) Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal mengenai tahapan perencanaan pembangunan serta relasi antar aktor dalam

pengelolaan dana desa melalui kegiatan Musrenbang di Desa Trembes. Penarikan kesimpulan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran hasil penelitian yang didapat dari hasil verifikasi data untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnyapenarikan kesimpulan atau verifikasi (Maknun, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tahapan Perencanaan Pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Desa memegang peranan penting dalam kemajuan pembangunan nasional. Desa berperan besar dalam menciptakan stabilitas negara, hal ini dikarenakan desa diberi kewenangan otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pelaksanakan pembangunan desa dibutuhkan proes perencanaan matang yang melibatkan banyak aktor. Proses pembangunan harus berorientasi pada kemajuan desa, dan pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari rencana pembangunan desa (Ibrahim & Riyadi, 2023). Ketika berbicara tentang masalah pembangunan desa, perlu kiranya merumuskan proses perencanaan pembangunan desa yang tepat. Pemerintah desa diharuskan membuat perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan desa yang telah dirumuskan bersama. Hal ini merupakan langkah awal bagi pemangku kepentingan untuk membuat program yang nantinya dapat dinikmati dan memajukan masyarakat.

Implementasi prosedur perencanaan pembangunan tentu saja tidak mungkin dilakukan dengan instan dan cepat. Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Perencanaan pembangunan memuat tentang rencana pembangunan desa dan program pemberdayaan desa. Penyusunan RPJM sendiri merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Adapun tahap perencanaan pembangunan desa antara lain:

EMPOWER

Gambar 1 Tahapan Perencanaan Pembangunan

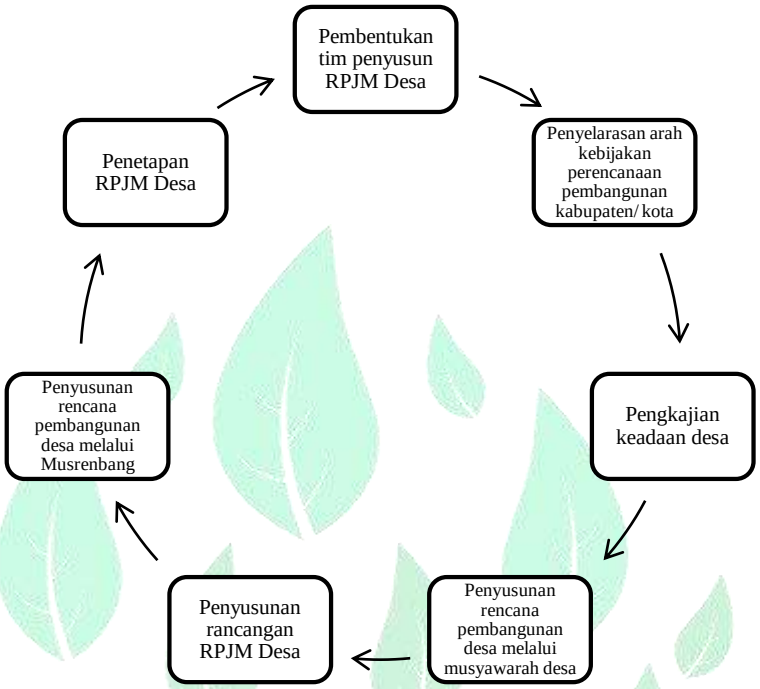

Muhammad dalam (Jaya et al., 2021) mengatakan bahwa hal pertama yang perlu diperhatikan untuk kelancaran fungsi pembangunan desa adalah pembangunan desa. Melalui perencanaan kita dapat mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, kapan program tersebut akan dilakukan, dan siapa yang akan terkena dampak dari pembangunan untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia (Riyadi, 2019). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa didefinisikan sebagai proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Fanzikri, 2019). Perencanaan desa diharapkan mampu membentuk program pembangunan dengan mengoptimalkan sumber kekayaan desa yang dijadikan modal utama dalam pembangunan desa (Indrianasari, 2017).

Pemerintah desa diharuskan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Salah satu bentuk dokumen perencanaan desa yaitu

dokumen RPJM Desa. RPJM Desa adalah dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan desa selama enam tahun (Kessa, 2015). Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa (Tamara & Suparti, 2021). Tahapan dalam penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui kegiatan Musrenbang. Adapun tahapannya sebagai berikut: a) Pembentukan tim penyusunan RPJM Desa, b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan kabupaten, c) Pengkajian keadaan Desa, d) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah desa, e) Penyusunan rancangan RPJM Desa, f) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, dan g) Penetapan RPJM Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa). Tahapan-tahapan tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa Trembes dalam melaksanakan penyusunan RPJM Desa.

Pemerintah Desa Trembes membuat susunan tim penyususun RPJM desa atau yang sering disebut dengan tim 11 yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, mengkaji keadaan desa, menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, serta menyempurnakan rancangan RPJM Desa yang telah disetujui bersama. Dari susunan tim 11 yang dibentuk dan telah disahkan oleh kepala desa Trembes didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kepala desa Trembes membentuk tim penyusun RPJM Desa melibatkan perangkat desa, lembaga pemberdayaan desa, namun juga sudah melibatkan unsur dari perwakilan masyarakat.

Susunan Tim 11 Desa Trembes terdiri dari Kepala Desa, 3 perangkat desa, 2 anggota BPD, 3 perwakilan dari Karang Taruna, 1 perwakilan dari KPMD, dan 1 Ketua RT. Memilih tim perencanaan RPJM desa menjadi tantangan bagi desa. Padahal, perencanaan pembangunan desa yang baik akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan desa. Umumnya pemilihan tim didasarkan pada keterwakilan kelompok seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda, tokoh masyarakat (adat atau terkemuka), kelompok usaha, dll. Selain representasi kelompok, pembentukan tim juga penting dalam hal keterampilan setiap anggota kelompok. Peningkatan pembangunan desa dipercayakan kepada tim perencanaan RPJM Desa dan

dituangkan dalam RPJM Desa (Saputra, 2022). Hal ini didukung pernyataan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja'far yang mengatakan bahwa sinergi antar aktor dilakukan dalam rangka mendukung dan mengorganisir kegiatan-kegiatan setiap aktor dalam satu sistem yang terorganisisr sekaligus mencegah tumpang tindih.

Susunan TIM 11 yang ada di Desa Trembes memberikan gambaran bahwa belum menghadirkan masyarakat biasa dalam penyusunannya, masih ada unsur keterwakilan. Padahal keterlibatan unsur masyarakat dalam perencanaan sangat dibutuhkan. Bryant mengemukakan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan tersebut tidak hanya dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan, namun yang terpenting adalah menyediakan informasi penting bagi upaya perencanaan strtegis . Sehingga kurangnya kehadiran unsur masyarakat dapat berdampak terhadap kurangnya informasi untuk menjaring kebutuhan masyarakat.

Setelah pembentukan Tim penyusun RPJM Desa atau Tim 11, langkah selanjutnya yaitu melakukan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Tim 11 melakukan penyelarasan dengan program dari Kabupaten untuk memilih program mana yang dimasukkan dalam perencanaan desa. Pemerintah disini berperan sebagai penentu arah harus mampu menunjukkan arah pembangunan yang dianggap paling sesuai untuk masyarakatnya. Untuk menentukan arah yang tepat, kepala desa harus membuat analisis terhadap fakta dan keadaan. Untuk menganalisis fakta dan keadaan, pemerintah desa secara otomatis harus mengetahui kondisi yang sebenarnya, yang membutuhkan investigasi yang mendalam dan menyeluruh untuk mendapatkan hasil analisis yang baik.

Pasal 117 PP No. 43 Tahun 2014 ayat (1) secara langsung menyebutkan bahwa dalam penyusunan RPJM Desa harus mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. Sehingga Tim penyusun RPJM Desa harus mengetahui dan memahami program-program pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota (PP No. 43 Tahun 2014). Tim Penyusun RPJM Desa Trembes telah mendata dan memilah program mana yang akan akan digunakan sebagai tambahan program di desa. Pasal 9 Permendagri No. 114 tahun 2014 Tim penyusun RPJM Desa bertugas untuk melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan arah pembangunan

Kabupaten/Kota dengan arah pembangunan desa (Tamara & Suparti, 2021).

Setelah melakukan pengkajian tahapan selanjutnya yaitu melakukan musyawarah untuk membahas program pembanguan. Sebelum diadakannya musyawarah tingkat desa, pemerintah desa melakukan sosialiasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Proses perencanaan pembangunan di Desa Trembes diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat siap dan mampu memberikan usulan mengenai program pembangunan yang diinginkan. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Trembes diawali dengan adanya surat edaran dari Kabupaten kemudian disampaikan kepada Kecamatan, dan setelah itu disampaikan kepada pihak desa. Pemerintah Desa Trembes kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Ketua RT untuk diberitahukan kepada warganya dalam rangka menggali usulan masyarakat mengenai program pembangunan yang diinginkan. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menghimpun partisipasi masyarakat sehingga ada keterlibatan aktif di dalamnya. Tahap sosialiasi sendiri dapat mendukung keberhasilan suatu program. Masyarakat menjadi tahu dan tidak menutup informasi mengenai pelaksanaan program pembangunan. Proses sosialisasi merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta melakukan pengawasan terhadap tahapan pembangunan (Cahyono, 2019: 68).

Gambar 2. Tahap Sosialisasi Musrenbang

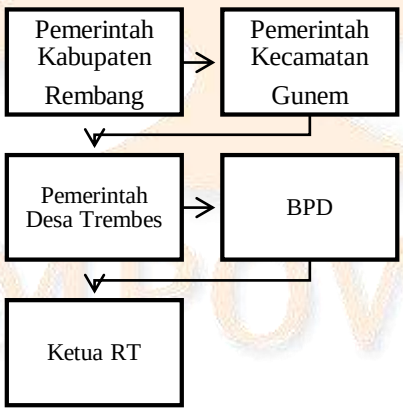

Tahap Sosialisasi di Desa Trembes dimulai dari adanya surat edaran yang diberikan oleh Kecamatan agar segera melaksanakan Musrenbang Desa, kemudian desa meneruskan informasi tersebut kepada ketua RT untuk diberitahukan kepada warga setempat. Tahapan sosialisasi dijelaskan oleh Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan

> "Sebelum melaksanakan Musrenbang Desa kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kita mendapat surat edaran dari Kecamatan mengenai kapan dilaksananakannya Musrenbang tersebut. Setelah mendapat pembagian tanggal selanjutnya kita memberikan sosialisasi kepada Ketua RT untuk disosialsiasikan pada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kita juga memberikan informasi kepada Lembaga lain yang ada di desa untuk diberitahukan kepada anggotanya". (Wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan pada 31 Oktober 2022)

Hal serupa juga dikatakan oleh Solikin selaku Ketua RT 10 bahwa terdapat beberapa tahapan mengenai sosialisasi kegiatan Musrenbang Desa kepada masyarakat, berdasarkan wawancara dengan Solikin selaku Ketua RT 10

> "Proses sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Musrenbang yaitu dengan cara mengadakan pertemuan. Kebetulan juga di wilayah RT saya sudah ada jadwal pertemuan rutin dengan masyarakat setiap hari Kamis minggu pertama dalam setiap bulan. Sebelum saling berdiskusi saya memaparkan dulu hasil musyawarah di desa. Kemudian dilanjutkan proses menampung usulan dari masyarakat". (Wawancara dengan Solikin selaku Ketua RT 10 pada 06 November 2022)

Berdasarkan pada proses sosialisasi yang dilakukan menggambarkan bahwa Musyawarah rencana pembangunan Desa merupakan proses kegiatan perencanaan pembangunan desa yang bersifat mutlak untuk serta diharapkan dapat mendorong peran aktif dari masyarakat dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Sehingga dari masyarakat mengetahui secara langsung proses perencanaan pembangunan yang ada di desa serta mengetahui bahwa aspirasi masyarakat dapat ditampung dan diutarkan lewat forum Musrenbang.

Desa dalam melaksanakan Musrenbang tidak selamanya berjalan lancar, ada hambatan yang dialami Desa Trembes dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat. Faktor individu sendiri yang menyebkankan ketidakhadirannya dalam Musrenbang. Seperti yang dikatakan oleh Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan

> "Untuk tahun ini kehadiran masyarakat terhitung 80%, mereka yang tidak hadir mungkin memiliki kesibukan sendiri, karena jadwal Musrenbang kita pagi juga dan kebanyakan dari mereka mayoritas dari petani jadi mereka lebih mengutamakan bertani daripada ikut berpartisipasi dalam musrenbang, padahal

> sudah diberi undangan untuk hadir dalam Musrenbang". (Wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan pada 31 Oktober 2022)

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu diharapkan agar para perwakilan masyarakat yang diundang dalam Musrenbang untuk hadir pada kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan Musrenbang merupakan forum diskusi yang difasilitasi oleh desa untuk membuat program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan RPJM Desa dirumuskan melalui musyawarah, mulai dari musyawarah tingkat RT sampai dengan Musrenbang desa. Musyawarah sendiri diharapkan dapat memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan usulannya mengenai program pembangunan. Dari musyawarah yang telah dilakukan, partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif terbukti dengan kehadirannya dalam pelaksanaan Musrenbang Desa dan musyawarah atau rembukan di tingkat RT. Disini masyarakat juga turut menyumbangkan gagasan atau usulan rencana pembangunan desa.

Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan. Keberhasilan program pembangunan tidak didasarkan pada kemampuan pemerintah saja, tetapi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Menurut Riyadi (2022: 8) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan dalam setiap tahap pembangunan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. Conyers memberikan uraian tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan membagi menjadi tiga alasan utama antara lain:

1. Keterlibatan aktif masyarakat dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, kebutuhan dan tanggapan masyarakat setempat.
2. Masyarakat merupakan penduduk yang sudah lama tinggal pada wilayah tersebut yang lebih faham tentang seluk beluk mengenai program pembangunan yang akan dijalankan, dengan melibatkan partisiasi masyarakat di dalamnya akan timbul rasa untuk memiliki dan menjalankan program pembangunan yang sudah disusun bersama.
3. Partisipasi merupakan hak bagi masyarakat sebagai bentuk demokrasi terhadap pelaksanaan pembangunan (Wulansari 2015:488).

Pusic dalam Warjio (2014: 121) menambahkan bahwa perencanaan pembangunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas belaka, terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat berdasarkan pada pendapatnya bahwa pembangunan desa dapat diukur ke dalam dua hal, yaitu Partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wilson P.R. Salangka tentang "Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di desa Malola Kecamatan Kumelebuai Kabupaten Minahasa Selatan" menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa seyogyanya menjadi tolak ukur dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pelaksanaan Musrenbang harus menerapkan prinsip responsif yang berarti memberikan kesempatan kepada warganya untuk terlibat aktif dalam perencanaan dengan menggunakan sistem *bottom-up*, prinsip holistik yang memberikan sarana kepada masyarakat untuk membandingkan antara rencana dengan hasil yang direalisasikan, kemudian prinsip demokratis juga harus ditingkatkan untuk mengakomodir masyarakat agar aktif terlibat dalam pembangunan. Untuk ketepatan dan efektifitas prioritas program dalam Musrenbang, pemerintah desa diharapkan mendengarkan aspirasi masyarakat (Wilson P.R. Salangka, 2020: 9).

Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Trembes menujukkan bahwa kegiatan Musrenbang Desa bersifat *bottom-up* atau dapat diartikan sebagai kegiatan pembangunan yang pelaksanaannya dari bawah dimana masyarakat yang memberikan usulan mengenai program pembangunan mana yang dibutuhkan *(bottom)*. Rancangan pembangunan yang telah diajukan masyarakat ditampung dan direalisasikan oleh pemerintah (*up*/atas), akan tetapi memang tidak semua usulan dapat terpenuhi dalam jangka waktu satu tahun dikarenakan adanya skala priorits yang digunakan oleh pemerintah Desa Trembes dalam merealisasikan program pembangunan.

Tahapan tersebut dapat terlihat dari usulan dari masyarakat yang diajukan pada rapar RT kemudian dibawa ke tingkat desa untuk disetujui bersama. Hal tersebut sesuai dengan teori Alisyahbana (2003) yang mengatakan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) untuk menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk dijadikan sebagai tindakan nyata dalam pembangunan. Dimana masyarakat diberi kesempatan dan keleluasaan untuk merencanakan pembangunan yang berasal dari diri masyarakat

sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat desa dianggap lebih tahu mengenai program pembanguna apa yang sangat dibutuhkan. Pemerintah hanya memfasilitasi dan mendorong potensi masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi aktifnya dalam kegiatan pembangunan (Alisyahbana, 2003: 98).

Setelah melakukan penjaringan usulan dari masyarakat, tahap terakhir dari alur perencanaan pembangunan yaitu tahap penetapan. Kepala Desa bersama BPD menetapkan RPJM desa yang telah disepakati bersama melalui Musrenbang.

3.2. Relasi Antar Aktor Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Perencanaan pembangunan merupakan tugas utama bagi pemangku kepentingan dengan melibatkan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pembangunan. Perencanaan menjadi tahap awal dalam kegiatan pembangunan untuk menghadapi kondisi dunia dimasa yang akan datang. Perencanaan pembangunan adalah suatu tahapan proses yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak terlepas dari adanya para pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan (Adib, 2019: 2).

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari peran para aktor pembangunan dalam menyusun program pembangunan. Aktor pembangunan tersebut berasal dari kalangan masyarakat dan pemerintah. Kelompok masyarakat desa merupakan individu yang berhak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sedangakan pemerintah desa merupakan sekelompok orang yang memiliki jabatan dalam lingkup desa yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan untuk memprakarsai terselenggaranya forum perencanaan pembangunan. Desa dalam merumuskan perencanaan tersebut memiliki wadah untuk merumuskannya melalui musyawarah desa. Para aktor yang terlibat dalam perumusan program pembangunanan kemudian saling berelasi dan membuat hubungan yang saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Ahlborg mengungkapkan bahwa untuk mengetahui pembangunan desa maka aktor pelaksana pembangunan dapat menjadikan desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus masyarakat maupun kelompoknya (Rikasari & Nurbiah Tahir, 2018: 122).

Aktor yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang desa merupakan perwakilan dari masing-masing lembaga yang ada di desa serta

perwakilan dari masyarakat. Aktor tersebut kebanyakan orang-orang lama yang sudah berkecimpung dalam kegiatan Musrenbang.

> "Saya percaya pada orang tersebut karena mereka sudah lama tahu dan terlibat dalam musrenbang. Komunikasi yang terjalin dengan masyarakat baik, sehingga kami percaya bahwa apa yang telah dititipkan oleh masyarakat akan tersampaikan". (Wawancara dengan Mustofa selaku masyarakat pada 02 November 2022)

Relasi dan kapasitas yang dimiliki aktor dengan jam terbang yang sudah lama menjadikan mereka saling mengetahui sifat dan paham mengenai perilaku aktor lain. Sehingga dalam hal ini akan terjalin kerja sama antar aktor yang satu dengan lainnya. Relasi antar aktor di Desa Trembes dapat digambarkan melalui piramida sebagai berikut:

Gambar 3. Hierarki Aktor Menurut Keller

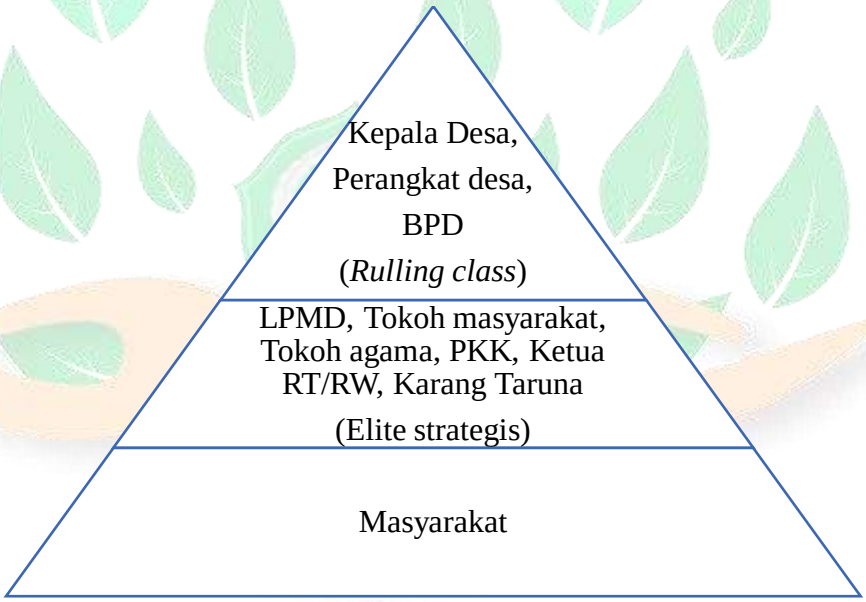

Aktor dapat dibedakan menjadi aktor formal dan informal. Dalam lingkungan desa, aktor formal terdiri dari perangkat desa, kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan aktor informal berasal dari pihak swasta, partai politik, atau pihak eksternal desa yang terlibat dalam perumusan strategi kebijakan (Kurniawan. dan Fahmie H., 2022: 279). Pemerintah Desa Trembes melaksanakan Musrenbang setiap tahunnya. Aktor yang terlibat dalam Musrenbang desa Trembes antara lain

Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, LPMD, Ketua RT/RW, PKK, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Karang Taruna.

Aktor yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang Desa Trembes menggunakan sistem perwakilan. Dimana usulan masyarakat yang sebelumnya sudah dirumuskan bersama dibawa ketingkat desa. Sehingga terlihat bahwa mereka memilki kepercayaan yang diberikan pada setiap aktor untuk menjadi perwakilan masyarakat. Hubungan kerja yang tercipta antara kepala desa dengan aktor lain bersifat perintah. Sesuai dengan praktiknya terlihat mulai dari sosialisasi, pemilihan Tim RPJM desa, dan aktor yang diundang dalam Musrenbang semua atas perintah Kepala desa.

Sementara itu dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan para aktor yang terlibat menggunakan pola hierarki dan disebut sebagi pengarahan (*commanding*). Bentuk hubungan dan relasi antar aktor pada konsep ini berkaitan dengan pola perumusan kebijakan secara struktural, dimana satu kelompok aktor menjadi superordinat dan kelompok lain menjadi subordinat. Melaksanakan perencanaan pembangunan tidak bisa lepas dari yang namanya elite. Elite merupakan orang-orang yang berhasil serta mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.

Konsep dasar teori ini berasal dari Eropa menunjukkan bahwa di dalam kelompok penguasa (*the ruling class*) di samping elit penguasa (*the ruling elite*) juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Massa dalam hal ini memegang sejenis kendali jarak jauh atas elit yang berkuasa, tetapi karena mereka tidak begitu peduli dengan pengaruh kekuasaan, maka tidak ada harapan bagi mereka dapat menggunakan pengaruhnya (Sp.Varma, 2010: 197). Pendapat lain menurut Foucault menjelaskan bahwa secara tidak sengaja kekuasaan beroperasi pada jaringan kesadaran masyarakat, karena kekuasaan memiliki pengaruh dalam menentukan tatanan, aturan-aturan, hubungan-hubungan dari dalam. Bagi Foucault kekuasaan selalu diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, dan pengetahuan mempunyai efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Keller juga menjelaskan adanya sifat heterogen dalam kalangan masyarakat, maksudnya adalah elite desa akan semakin beranekaragam termasuk dalam komposisinya (Adib, 2019: 5). Dalam perencanaan

pembangunan desa Trembes yang tersusun dalam piramida hirarkis Keller yang menempati lapisan paling atas yaitu, kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada pada *rulling class*. Kepala desa merupakan seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan tinggi atas desa menempatkan ia pada lapisan tertinggi. Perangkat desa merupakan mitra dari Kepala desa yang mempunyai tugas dalam administrasi desa. Begitu pula dengan BPD yang merupakan perwakilan dari masyarakat dan secara formal menduduki pemerintahan desa. Pada lapisan yang kedua yaitu LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK, Ketua RT/RW, dan Karang Taruna sebagai elite strategis.

Para aktor tersebut masuk ke dalam ranah elite strategis karena memiliki keunggulan dari masyarakat lain. Mereka merupakan penghubung masyarakat dengan Kepala desa. Selain itu mereka merupakan perwakilan dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yang membuatnya memiliki tanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati. Sehingga untuk tetap berkuasa maka elite strategis harus mempertahankan kompetensinya dan melindungi kepentingan daripada massanya. Masyarakat berada pada lapisan yang paling bawah dalam hierarki aktor perencana pembangunan. Masyarakat pada umumnya tidak memiliki kapasitas dalam menduduki kekuasaan jadi secara tidak langsung masyarakat akan dikuasai oleh elite dan hal tersebut akan menimbulkan terjadinya pola hierarki yang tidak sama. Tatanan masyarakat Desa Trembes terdapat sebuah kelompok elite yang berkuasa. Elite yang berkuasa diantaranya yaitu Kepala Desa dan Ketua BPD. Kedua elite ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa setiap aktor pembangunan yang terlibat mempunyai keterampilan dalam perumusan perencanaan pembangunan desa. Keterampilan yang dimilki seorang aktor dapat dilihat dari kebiasaan mereka yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa, namun keterampilan yang dimiliki seorang aktor berbeda dari satu aktor ke aktor lain sesuai kemampuan mereka untuk menyampaikan aspirasinya dan mempengaruhi aktor lain dengan tujuan usulan yang diajukan dijadikan sebagai prioritas.

Kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dinilai cukup baik. Aktor yang diundang dalam Musrenbang sejumlah 40 orang dan yang hadir sebanyak 27 orang. Mereka yang hadir dalam Musrenbang memiliki kepercayaan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kegiatan

pengumpulan aspirasi dilakukan aktor dalam rapat internal dulu dengan anggota yang lainnya. Seperti musyawarah yang dilakukan oleh RT dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat. Langkah ini juga bentuk strategi kedekatan aktor dengan masyarakat agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Di sisi lain aktor tersebut juga mempertegas kedudukannya bahwa ia yang nantinya akan menjadi perwakilan dalam Musrenbang.

Hal ini merupakan modal sosial yang dimiliki oleh aktor untuk menjaring aspirasi masyarakat, agar masyarakat percaya dan memberikan usulannya dalam musyawarah mengenai program apa yang diinginkan dalam pembangunan. Kepercayaan tersebut secara keseluruhan pada akhirnya berubah menjadi serangkaian nilai bersama, kebajikan, dan ekspetasi di dalam masyarakat. Tanpa interaksi ini, kepercayaan tidak ada artinya dan berakhir menjadi masalah. Konsep modal sosial mengemukakan bahwa pembangunan akan kembali pada masyarakat dan kepercayaan membutuhkan hubungan (*encounter*) secara *face-to-face* (Santoso, 2020). Menurut Bourdieu dalam Dini Aldina (2017: 106) terdapat reproduksi aktivitas sosial individu atau kelompok, hubungan interpersonal, dan hubungan antar kelompok berdasarkan pada kepemilikan sumber daya. Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, peran yang dimainkan oleh para aktor secara individu maupun kolektif berasal pada modal yang aktor dimiliki yang mampu dimanfaatkan oleh para aktor.

Proses perencanaan pembangunan yang berlangsung di Desa Trembes, terdapat pengaruh dominan yang dimiliki oleh pengasa tertinggi yaitu pemerintah desa (kepala desa dan aparatur desa). Perencanaan pembangunan dijalankan melalui mekanisme musyawarah RT dan musyawarah desa, akan tetapi keputusan terakhir berada di kepala desa. Masing-masing aktor yang diundang dalam Musrenbang Desa telah mengajukan usulan dan pendapatannya. Selanjutnya dibuat skala prioritas untuk memilih usulan program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Kepala Desa berperan untuk menimbang, menilai, dan menetapkan rencana pembangunan desa yang akan disetujui. Meskipun ada banyak aktor yang terlibat dalam sebuah kebijakan, belum tentu masing-masing dari aktor yang terlibat memiliki pengaruh yang sama dalam sebuah kebijakan. Besarnya pengaruh dan kekuasaan akan menentukan rumusan kebijakan sampai tahap penetapan kebijakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai relasi antar aktor dalam pengelolaan dana desa mengenai kegiatan Musrenbang, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari dua pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah. Tahapan perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang melibatkan banyak aktor. Perencanaan tersebut tercover dalam sebuah dokumen perencanaan atau yang disebut dengan RPJM desa. Adapun tahapan dalam perencanaan desa antara lain (a) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, (b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota, (c) Pengkajian keadaan desa, (d) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, (e) Penyusunan rancangan RPJM Desa. (f) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, (g) Penetapan RPJM Desa. Proses perencanaan pembangunan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kemudian dalam perencanaan tersebut Desa Trembes memiliki wadah dalam menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbang. Dari musyawarah yang telah dilakukan, partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif terbukti dengan kehadirannya dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

Relasi antar aktor dalam perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tidak terlepas dari peran para aktor pembangunan dalam menyusun program pembangunan. Aktor yang terlibat dalam pembanguanan yaitu Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, Ketua RT/RW, PKK, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Karang Taruna. Meskipun ada banyak aktor yang terlibat dalam proses Musrenbang di Desa Trembes tidak memberikan jaminan bagi aktor tersebut mendapatkan pengaruh yang sama dalam sebuah kebijakan. Serta dalam penetapan akhir semuanya tergantung pada kewenangan Kepala desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Empower, Masyarakat Desa Trembes, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 61–76.

Ahmad Adib Setiawan. (2019). *Relasi Kuasa Antar Elite Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo*. 1–13.

Aldina, D. (2018). *Peran Aktor dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan*. Universitas Sumatera Utara.

Alisyahbana. (2003). *Pembangunan Dari Tingkat Bawah Ke Atas*. Gajah Mada University Press.

Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, *1*(2).

Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi pembangunan: Teori dan praktik*.

Ariyani, N., Fauzi, A., & Umar, F. (2020). Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *23*(2), 357–378.

Askar, A. (2019). Dimensi keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. *Jurnal Sosio Sains*, *5*(1), 53–61.

Cahyono, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Teori dan Deskripsi*. Mejatamu.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Dini Aldina. (2017). *Peran Aktor Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sei Aalim Ulu Kecamatan Air Batu*.

Erlina Yenda Pangestuningtyas. (2019). *Kontestasi Elite Lokal Dalam Merespon Kebijakan Wali Amanat Desa Di Bojonegoro*.

Fanzikri, M. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Dan Pembangunan Desa Di Aceh. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, *5*(1), 81–106.

Fejerskov, A. M., Lundsgaarde, E., & Cold-Ravnkilde, S. (2017). Recasting the 'new actors in development'research agenda. *The European Journal of Development Research*, *29*, 1070–1085.

Haslam, P. A., Schafer, J., & Beaudet, P. (2009). *Introduction to international development: Approaches, actors, and issues*. Oxford University Press Don Mills.

Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *6*(3), 539–556.

Husodo, T. (2015). Pembangunan untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi. *Pembangunan Dan Lingkungan. Penerbit Universitas Terbuka*.

Ibrahim, M., & Riyadi, A. (2023). Concepts and Principles of Da'wah in The

Frame of Islamic Community Development. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, *3*(1), 30–42.

Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntanbilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karangsari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, *1*(2), 29–46.

Jaya, B., Muhtar, E. A., & Darto, D. (2021). Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *5*(2), 1061–1076.

Kessa, W. (2015). Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 67.

Madani. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik* (Graha ilmu (ed.)).

Maknun, D. (2016). Evaluasi keterampilan laboratorium mahasiswa menggunakan asesmen kegiatan laboratorium berbasis kompetensi pada pelaksanaan praktek pengalaman lapangan. *Jurnal Tarbiyah*, *22*(1).

Mandasari, J. (2016). *Peran Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*.

MM, L. (2022). Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembagunan Pendidikan. *Buku Karya Dosen IKIP PGRI Wates*, *1*(1).

Padang, W. S., & Kusmanto, H. K. (2015). Perencanaan Partisipatif dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, *5*(2), 240–262.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14. (2014).

PP No. 43 Tahun 2014. (n.d.).

Prasojo, E. (2004). People and society empowerment: Perspektif membangun partisipasi publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *4*(2), 10–24.

Riyadi, A. (2019). Pengembangan masyarakat lokal berbasis majelis taklim di Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Dakwah*, *38*(1), 1–30.

Samiri, M. (2019). *Analisis Jaringan dalam Implementasi Kebijakan Teori dan Praktek*. Mujahid Press, Makassar.

Santoso, T. (2020). Memahami modal sosial. In *Memahami Modal Sosial*. CV Saga Jawadwipa.

Saputra, A. (2022). *Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020*. Universitas Islam Riau.

Sawitri, S. (2018). *Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembagunan Fisik Desa Di Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau.

Siagian, S. P. (2000). *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.

Soebahar, M. E., & Ghoni, A. (2019). Reformulasi Metode Dakwah bi al-Lu'bah sebagai Trauma Healing pada Anak Korban Bencana Alam. *Jurnal Ilmu*

Dakwah, *39*(2), 126–146.

Sp.Varma. (2010). *Teori Politik Modern*. PT Raja Grafindo Persada.

Sugiarso, S., Riyadi, A., & Rusmadi, R. (2018). Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan tanah pekarangan (ptp) untuk konservasi dan wirausaha agribisnis di kelurahan kedung pane kota semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, *17*(2), 343–366.

Sumber, P., Perdesaan, D., Lokal, K., Xi, B., Kurniawan, Y., & Habibie, F. (2022). *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Bidang: 6 (Rekayasa sosial, pengembangan pedesaan, dan pemberdayaan masyarakat)" RELASI AKTOR DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2020/2021 DI DESA SAMUDRA KULON, KECAMATAN GUMELAR, KABUPATEN BANYUMAS*. 276–283.

Sunarso, B. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Tamara, E. T., & Suparti, H. (2021). Peran Kepala Desa Dalam Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, *4*(2), 1838–1850.

Van der Ploeg, J. D., Ye, J., & Schneider, S. (2015). Rural development: Actors and practices. In *Constructing a new framework for rural development* (pp. 17–30). Emerald Group Publishing Limited.

Warjio, A. H. S. dan. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Administrasi Publik*, *2*(2).

Wekke, I. S. (2022). *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan ke Publikasi*. Penerbit Adab.

Wilson P.R. Salangka. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di desa Malola Kecamatan Kumelebuai Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico*, *9*(3).

Wisadnya, I. W. (2018). Kedudukan Desa Adat Dalam Mekanisme Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *1*(1), 35–49.

Wulansari, T. A. (2015). Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013-2019. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *4*(3).

Yusuf, B., & Ridwan, H. (2018). Manajemen Komunikasi Dalam Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah (Pada Biro Humas Dan PDE Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, *4*(1), 50–64.